

EVALUASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KAWASAN PERKOTAAN

(Studi Pada Kampung Herbal Nginden Surabaya)

Wahyu Purwanti

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
wahyupurwanti9733@gmail.com

Hj. Weni Rosdiana, S.Sos., M. AP

D-III Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
wenirosdiana@unesa.ac.id

Abstrak

Kebijakan ruang terbuka hijau merupakan suatu kebijakan yang mengatur penyelenggaraan ruang terbuka hijau. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan sebagai dasar pengelolaan RTH. Ruang Terbuka Hijau adalah ruang atau area yang berada dalam kota, dengan wilayah yang cukup luas baik dalam bentuk kawasan maupun jalur memanjang. Salah satu bentuk ruang terbuka hijau ialah Kampung Herbal Nginden Surabaya, yang terletak di Jalan Nginden Gang 6i RT 9 RW 5, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan evaluasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kampung Herbal Nginden Surabaya. Peneliti menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif pada penelitian Kampung Herbal Nginden. Peneliti menggunakan jenis alternatif menetapkan fokus berdasarkan teori, yang merujuk pada teori kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn yang terdiri dari: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, Ketepatan. Teknik analisis data yang dipergunakan berdasarkan teknik menurut Creswell. Hasil penelitian Evaluasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan (Studi Pada Kampung Herbal Nginden Surabaya), yaitu: 1) Efektivitas, tujuan dari Kampung Herbal Nginden dapat menjadi sebagian kecil paru-paru kota dan sebagai lingkungan binaan yang berguna bagi kepentingan masyarakat. 2) Efisiensi, sumber daya pengelolaan Kampung Herbal Nginden berasal dari swadaya warga tetapi belum ada pembukuan keuangan, sehingga pemaksimalan pengguna dana yang tersedia tidak dapat diukur dari tingkat efisiensi. 3) Kecukupan, Kampung Herbal Nginden Surabaya belum sepenuhnya mencukupi menjadi Kampung Wisata Herbal. 4) Perataan, Pemerataan RTH di wilayah Nginden Jangkungan masih belum merata. Pemasaran produk Kampung Herbal Nginden dilakukan secara online dan offline. 5) Responsivitas, masyarakat di luar wilayah RT 9 RW 5 Nginden Jangkungan belum peduli dengan adanya Kampung Herbal Nginden di wilayah Nginden Jangkungan Surabaya. 6) Ketepatan, banyak pihak yang tidak keberatan menjadikan lahan fasum yang berada di Kampung Herbal Nginden Surabaya sebagai sarana ruang terbuka hijau. Pengelolaan Kampung Herbal Nginden belum sepenuhnya tepat dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: Evaluasi, Ruang Terbuka Hijau, Kampung Herbal Nginden Surabaya

Abstract

Green open space policy is a policy that regulates the implementation of green open space. Regulation of the Minister of Public Works Number: 05/PRT/M/2008 concerning Guidelines for Provision and Utilization of Green Open Space in Urban Areas as the basis for managing RTH. Green Open Space is a room or area within a city, with a fairly wide area both in the form region and pathway extends. One form of green open space is Nginden Herbal Village in Surabaya, which is located on Jalan Nginden Gang 6i RT 9 RW 5, Nginden Jangkungan Village, Sukolilo District, Surabaya City. This study aims to describe the evaluation of green open space policies in Surabaya Nginden Herbal Village. Researchers used a descriptive study with a qualitative approach to the Nginden Herbal Village research. Researchers use alternative types to set focus based on theory, which refers to the theory of policy evaluation criteria according to William N. Dunn which consists of: Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Flattening, Responsiveness, Accuracy. The data analysis technique used is based on the technique according to Creswell. The results of the Green Open

Space Policy Evaluation in Urban Areas (Study of the Surabaya Nginden Herbal Village), namely: 1) Effectiveness, the goal of the Nginden Herbal Village can be a small part of the lungs of the city and as a built environment that is useful for the interests of the community. 2) Efficiency, the management resources of Nginden Herbal Village come from community self-help but there is no financial accounting yet, so the maximization of available funds users cannot be measured from the level of efficiency. 3) Adequacy, Surabaya Nginden Herbal Village is not yet fully sufficient to become Herbal Tourism Village. 4) Alignment, Green Equity Distribution in the Nginden Jangkungan area is still uneven. Marketing of Nginden Herbal Village products is done online and offline. 5) Responsiveness, people outside the RT 9 RW 5 Nginden Jangkungan area do not care about the existence of Nginden Herbal Village in the Nginden Jangkungan area of Surabaya. 6) Accuracy, many parties who do not mind making public facilities land in Nginden Herbal Village Surabaya as a means of green open space. The management of Nginden Herbal Village is not yet fully appropriate in its implementation.

Keywords: Evaluation , Space Open Green , Kampung Herbal Nginden Surabaya

PENDAHULUAN

Kepadatan penduduk pada wilayah perkotaan seringkali menjadi masalah serius. Akibatnya dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk akan menimbulkan masalah penyempitan lahan, terutama lahan untuk penghijauan sebagai keseimbangan lingkungan. Berbeda halnya dengan kota Surabaya yang mampu menjaga ekosistem penghijauannya walaupun pada setiap tahun mengalami kenaikan jumlah penduduk yang mencapai mencapai 2.771.615 jiwa pada tahun 2010, tahun 2016 mencapai angka 2.862.406 jiwa, dan tahun 2017 mencapai 2.874.699 jiwa (<http://jatim.bps.go.id>) dengan tingkat kepadatan cukup tinggi. Untuk menangani permasalahan tersebut agar penghijauan kota tidak terganggu, Pemerintah Kota Surabaya memberikan perhatian khusus pada Ruang terbuka Hijau sebagai upaya menjaga paru-paru kota.

Ruang terbuka Hijau yang berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan lingkungan pada setiap kota harus menyediakan RTH minimal 30 % dari luas wilayah kota. Pernyataan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang tertuang pada pasal 29 ayat 1-3 yaitu perencanaan tata wilayah kota menyediakan RTH minimal 30 % dari luas wilayah kota. RTH di kawasan perkotaan terdiri dari RTH publik dan RTH privat. Dimana proporsinya RTH publik seluas 20 % dan RTH privat seluas 10 %. Ketentuan pada perundangan diatas merupakan ukuran minimal untuk menjaga keseimbangan lingkungan, yang mampu menjamin adanya sirkulasi paru-paru kota, penyerap polutan, maupun estetika kota.

Salah satu bentuk ruang terbuka hijau yang berdiri di lahan fasilitas umum ialah Kampung Herbal Nginden Surabaya. Kampung Herbal Nginden merupakan sebuah kampung yang tidak jauh berbeda dengan kampung

pada umumnya. Kampung ini mempunyai keunikan tersendiri yaitu sebuah kampung yang menghadirkan tanaman herbal, dengan memanfaatkannya sebagai pengobatan herbal tradisional di Kota Surabaya. Kampung Herbal Nginden ini adalah sebuah kampung pemukiman warga Nginden gang 6i, dimana rumah tempat tinggal mereka menghadap ke lahan fasilitas umum milik Pemerintah Kota Surabaya. Kondisi Lahan fasilitas umum yang awalnya masih rawa berdampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan warga, seperti banjir yang menimbulkan genangan air yang dapat menjadi sarang nyamuk ataupun kebakaran yang disebabkan pembakaran sampah daun di musim kemarau. Ragam persoalan itulah yang membangun inisiatif warga untuk melakukan pengurusan dan penanaman tanaman herbal di lingkungan.

Dana yang digunakan untuk pengurusan berasal dari dana pribadi warga sendiri (swadaya) serta sebagiannya meminta hasil bongkaran rumah, tanah, selokan, dan lain sebagainya. Warga Nginden RT 9 RW 5 menyadari bahwa lahan fasilitas umum yang digunakan merupakan milik Pemerintah Kota Surabaya, sehingga melakukan rapat rutin untuk membahas pemanfaatan lahan fasilitas umum tersebut. Warga selalu melakukan koordinasi dengan pihak Kelurahan dan Kecamatan, yang pada akhirnya mendapatkan ijin untuk mengelola lahan tersebut agar lebih bermanfaat namun ijin tersebut tidak secara tertulis melainkan hanya dengan lisan. Permasalahan pada legalitas ijin pemanfaatan lahan fasilitas umum milik Pemerintah Kota Surabaya yang hingga saat ini belum diperoleh. Hal itu dapat terjadi dikarenakan dalam mengajukan surat perijinan pemanfaatan lahan milik pemerintah untuk kepentingan umum harus mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan secara birokrasi sehingga baik pihak Kelurahan maupun Kecamatan saat ini hanya bisa memberikan pemantauan

serta pengawasan agar tidak berdiri bangunan liar dan kumuh di lahan fasum tersebut.

Kampung Herbal Nginden juga dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung, diantaranya ialah: 1) Taman Herbal yang dapat diperkirakan seluas 300 m² dari luas lahan fasum 3000 m²; 2) Bangku Taman; 3) IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) adalah program pengelolaan air limbah, dimana air itu nantinya dapat digunakan untuk menyiram tanaman; 4) Taman Baca Masyarakat (TBM) merupakan tempat yang bisa disebut ebagai perpustakaan berisi buku-buku bacaan untuk menambah wawasan mengenai tanaman herbal; 5) Pendopo Pustaka Budaya ialah tempat semacam sanggar yang dilengkapi seperangkat alat musik gamelan dan dimanfaatkan untuk kegiatan seni kebudayaan; dan 6) Kolam ikan lele.

Tujuan dari Kampung Herbal sendiri ialah: Pertama, supaya lingkungan hidup di wilayah mereka tetap lestari. Kedua, pemanfaatan lahan fasilitas umum terlihat terawat dan tidak kumuh. Ketiga, mengenalkan dan mengajarkan kepada anak-anak terhadap tanaman herbal. Kampung Herbal Nginden ini mulai dikenal dari diselenggarakannya lomba taman herbal yang diselenggarakan Bejo Bintang Tujuh menjadi titik awal Kampung Herbal Nginden dikenal dengan Ikon Jahe Merahnya di tahun 2016. Saat mengikuti lomba tersebut, luas taman herbalnya hanya 12 m² saja. Pada Penyelenggaraan *Surabaya Green and Clean* inilah nama Kampung Herbal Nginden mulai dikenal oleh masyarakat Surabaya. Pada tahun 2018 Kampung Herbal Nginden berhasil menjadi juara *Best of The Best* dalam kategori maju dari keempat macam kategori yaitu pemula, berkembang, maju, dan jawara. Kini Kampung Herbal Nginden mempunyai 195 jenis tanaman herbal yang berhasil ditanam, semula hanya 60 jenis tanaman herbal.

Adanya isu perluasan pemanfaatan lahan fasilitas umum untuk penanaman tanaman herbal yang belum termanfaatkan secara maksimal dan rencana Badan Perencanaan dan Pengembangan Kota Surabaya akan melakukan pembangunan gedung serba guna dan sentra kuliner di atas lahan fasilitas umum, yang saat ini telah berdiri Taman Herbal di lahan tersebut. Banyaknya keunggulan dan masalah yang mewarnai Kampung Herbal Nginden melatarbelakangi peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan publik untuk mengkaji permasalahan yang terjadi di Kampung Herbal Nginden. Pengertian Kebijakan Publik merupakan sebuah proses formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan yang saling

berkesinambungan dan memiliki keterkaitan, yang dilakukan pemerintah dengan *stakeholders* dalam mengatur mengelola dan menyelesaikan berbagai urusan publik, masalah publik dan sumber daya yang ada untuk kemaslahatan publik (Mulyadi dalam Asyiah dkk, 2017). Sedangkan evaluasi kebijakan publik dalam studi kebijakan publik adalah salah satu tahapan dalam proses kebijakan publik. Evaluasi kebijakan publik merupakan kegiatan menilai keberhasilan ataupun kegagalan suatu kebijakan publik (Widodo, 2018:111). Untuk dapat mengetahui evaluasi kebijakan ruang terbuka hijau yang berada di Kampung Herbal Nginden, peneliti menggunakan kriteri evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn yang terdiri dari enam kriteria adalah sebagai berikut: (1) Efektifitas; (2) Efisiensi; (3) Kecukupan; (4) Perataan; (5) Responsivitas; (6) Ketepatan (Arlistasari, 2019).

METODE

Peneliti menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif pada penelitian Kampung Herbal Nginden (Iskandar dkk, 2016). Peneliti menggunakan jenis alternatif menetapkan fokus berdasarkan teori, yang merujuk pada teori kriteria evaluasi kebijakan yang telah dikemukakan oleh William N. Dunn. Subjek penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dipergunakan peneliti menurut Creswell (2015) ialah sebagai berikut: Mempersiapkan dan mengolah data untuk dianalisis; Mengeksplorasi dan pengkodean data; Menganalisis lebih detail dengan mengkodekan data; Menerapkan proses koding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis; Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi atau laporan kualitatif; dan Memvalidasi keakuratan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan publik ialah serangkaian tindakan yang dilakukan pemerintah atau organisasi publik yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk memecahkan masalah dan mampu mencapai tujuan dari adanya kebijakan tersebut. Seperti halnya pada pembahasan kali ini, peneliti menggunakan kebijakan pemerintah berupa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang terbuka Hijau.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui serta mengevaluasi perbandingan keadaan sebelum dan sesudah adanya Kampung Herbal Nginden sebagai bentuk Ruang Terbuka Hijau, mengetahui perencanaan yang sudah dirancang sesuai kondisi sebenarnya dan selaras dengan peraturan, serta pihak-pihak yang memiliki peranan dalam pelaksanaannya. Untuk mengulas lebih dalam mengenai Kampung herbal Nginden, peneliti menggunakan teori William N. Dunn yaitu sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu pencapaian hasil yang dinilai sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Efektivitas pada evaluasi kebijakan dapat diartikan seberapa efektif dengan adanya suatu kebijakan dari kondisi sebelumnya. Efektivitas dimaksudkan mengetahui latar belakang hadirnya Taman Herbal di Kampung Herbal Nginden Jangkungan. Taman Herbal adalah sebagai bentuk perwujudan kawasan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan, khususnya Kota Surabaya. Dari kondisi sebelumnya yang masih berupa rawa tidak terawat, masyarakat saling gotong royong melakukan pengurukkan dan terus mengalami perkembangan hingga akhirnya memberanikan diri untuk mengikuti lomba-lomba di bidang lingkungan. Pada tahun 2015 menjadi titik awal Kampung Herbal turut serta dalam Lomba lingkungan yaitu pada program “Merdeka dari Sampah” memperoleh predikat sebagai Kampung Partisipasi Masyarakat terbaik. Kemajuan dari Kampung Herbal terlihat pada lomba *Surabaya Green and Clean* dari tahun 2016 hingga 2018, yang berawal sebagai kategori pemula, berkembang, dan akhirnya meraih juara *best of the best* dalam kategori kampung maju.

Kampung Herbal Nginden Surabaya terlahir dengan tujuan agar lingkungan hidup tetap lestari, pemanfaatan lahan fasilitas umum terlihat terawat, sebagai sarana edukasi untuk mengenalkan, menyebarluaskan, dan mensosialisasikan manfaat, cara pengelolaan, serta pembudidayaan dari tanaman herbal, dan menjadi sebagian kecil penyedia oksigen dan paru-paru kota Surabaya. Hal itu diwujudkan dengan memfasilitasi kepentingan warga dalam berinteraksi sosial melalui sarana dan prasarana yang tersedia. Tujuan dari Kampung Herbal Nginden sudah sesuai dengan tujuan penyelenggaraan RTH tercantum pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan

Perkotaan. Kampung Herbal ini dapat menjadi sebagian kecil paru-paru kota untuk menyeimbangi polusi udara agar lingkungan perkotaan tetap nyaman, bersih, dan hijau serta lingkungan binaan yang berguna bagi kepentingan masyarakat.

2. Efisiensi

Efektivitas menitikberatkan pada hasil yang dicapai, tanpa mempertimbangkan tenaga, waktu, dan biaya. Sementara efisiensi lebih menekankan seberapa besar upaya mencapai hasil dan tujuan yang diinginkan dengan menggunakan seminimal mungkin sumber daya yang ada. Sumber daya yang mendukung adanya Kampung Herbal berasal dari swadaya masyarakat secara mandiri. Berkenaan dengan Sumber Daya Manusia, sepenuhnya yang mengurus pengelolaannya merupakan warga RT 9 RW 5 Nginden Jangkungan. Adanya keterbatasan SDM dan waktu yang melakukan penyambutan terhadap tamu/pengunjung akan membuat pengelolaannya menjadi kurang maksimal. Walaupun begitu, hal tersebut tidak menjadi masalah serius bagi warga Nginden 6-I yang selalu berpartisipasi aktif di setiap kegiatan.

Sumber daya lainnya berupa dana yang digalang dari swadaya warga secara suka rela tanpa ada batasan besaran rupiah dan kewajiban menanam 5 jenis tanaman herbal bagi setiap rumah. Untuk memenuhi kewajiban itu, warga tidak diharuskan membeli tanaman dari tempat lain. Mereka dapat memperolehnya ketika pulang kampung, yang dapat dipandang cukup efisien karena kedua kegiatan tersebut tidak terlalu membebani warga walaupun proses pengembangannya tidak bisa dilakukan dengan cepat. Pengembangannya juga sebanding dengan tetap menjaga agar masyarakat tidak merasa tertekan atas arahan dari pelaksana.

Sumber daya Kampung Herbal juga diperoleh dari bantuan berbagai dinas maupun pihak lainnya yang berupa pemberian bibit tanaman dan pelatihan keterampilan. Dengan pemberian bibit tanaman kepada Kampung Herbal, akan menambah keberagaman tumbuhan dan lebih efisien jika dibandingkan harus mengeluarkan uang untuk membeli bibit tanaman. Salah satu bentuk perhatian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Surabaya terhadap Kampung Herbal ialah pemberian bibit tanaman okra. Mereka juga memperoleh bentuk perhatian lainnya berupa pelatihan keterampilan.

Pelatihan itu bertujuan sebagai upaya meningkatkan potensi sumber daya manusia setempat agar lebih mengenal manfaat dari beragam jenis tumbuhan tersebut, serta mengerti cara mengelolanya untuk menjadi olahan produk herbal baik dikonsumsi sendiri ataupun diperjualbelikan. Potensi-potensi dibuktikan dengan berhasil tercapainya prestasi dari berbagai lomba di bidang lingkungan. Sebagai bentuk hasil/hadiah dari lomba Taman Herbal Bejo sebesar 12 juta rupiah, yang menjadi salah satu sumber pendapatan untuk mengembangkan dan memelihara fasilitas yang sudah ada agar tetap terawat. Selain itu, sumber dana yang ada dipergunakan untuk membeli bibit, pupuk, dan bahan-bahan prasarana penunjang lainnya. Fakta yang diperoleh dari pelaksana mengatakan bahwa sering kali dana hasil hadiah lomba tersebut tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan namun pernyataan itu tidak dapat dibuktikan karena belum ada pembukuan keuangan, sehingga tidak bisa diketahui tingkat efisiensinya.

3. Kecukupan

Kecukupan juga memiliki keterkaitan erat dengan tingkat efektivitas sejauh mana sebuah kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah. Manfaat-manfaat yang dapat memuaskan masyarakat bisa dipandang dari beragam bidang sesuai dengan fungsi ruang terbuka hijau, yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Fungsi ruang terbuka hijau terbagi atas fungsi utama (intrinsik) dan fungsi tambahan (ekstrinsik). Fungsi utama intrinsik lebih menekankan pada kegunaan pengadaan RTH sebagai sirkulasi udara/paru-paru kota. Fungsi tambahan (ekstrinsik) terselenggaranya RTH berkenaan dengan fungsinya dalam bidang sosial budaya, ekonomi, dan estetika.

Manfaat dari adanya sarana dan prasarana yang telah disediakan Kampung herbal Nginden belum mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat, hanya dapat dinikmati sebatas dari masyarakat RT 9 RW 5 Nginden Jangkungan saja. Manfaat yang dapat diperoleh yaitu dari segi penghijauan lingkungan, interaksi sosial sekaligus berbagi pengetahuan tentang tanaman herbal dapat terjalin antar warga di TBM ataupun Taman Herbal, pelestarian budaya melalui alat musik gamelan dan

ludruk di Pendopo Pustaka Budaya, dan produk herbal yang diproduksi sedikitnya mampu menambah pendapatan masyarakat. Sementara untuk fasilitas, kampung ini perlu menambah fasilitas yang belum tersedia, seperti halnya rumah kompos, alat pencacah dan pengering daun.

Ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan tidak hanya mencukup manfaat bagi kepentingan masyarakat saja. Penyediaan ruang terbuka hijau juga diklasifikasikan berdasarkan jumlah penduduknya. Pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 menyebutkan tipe RTH taman RT minimal seluas 250 m², dengan jumlah penduduk minimal 250 jiwa. Sementara untuk taman RW minimal seluas 1.250 m², dengan jumlah penduduk minimal 2.500 jiwa. Sementara luas dari Taman Herbal yang terletak di Kampung Herbal luasnya sekitar 300 m², dengan jumlah penduduk dari RT 9 berjumlah 288 jiwa. Fakta tersebut membuktikan bahwa Kampung Herbal Nginden termasuk dalam tipe RTH Taman RT karena luasnya melebihi luas minimal dari yang ditentukan oleh peraturan, begitu pula jumlah penduduknya juga melebihi batas minimal tipe ruang terbuka hijau taman RT, dimana pihak pengelolanya juga selingkup warga RT 9 RW 5 Nginden Jangkungan. Untuk kedepannya akan dilakukan perencanaan perluasan lahan RTH di Kampung Herbal seluas 3.000 m², maka diklasifikasikan sebagai taman RW bukan lagi taman RT. Untuk mewujudkan rencana perluasan lahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada, dalam pengelolannya membutuhkan partisipasi warga di wilayah RW 5 Nginden Jangkungan.

Pemanfaatan lahan fasilitas umum belum mendapatkan ijin secara tertulis dari Pemerintah Kota Surabaya. Jika dipandang dari segi perencanaan pengadaan lahan untuk RTH, Kampung Herbal Nginden belum sepenuhnya memenuhi syarat sebagai lahan RTH karena tidak sesuai yang diamanatkan dalam dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau pada pasal 3 ayat 2 menyatakan bahwa perencanaan dan perancangan Ruang Terbuka Hijau harus mendapatkan persetujuan/pengesahan dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk. Berdasarkan keterangan yang diperoleh peneliti di lapangan, awal mula tanah tersebut ialah tanah bengkok Kelurahan Nginden Jangkungan yang terbelong dan pernah disewa

oleh PT. Ready Indah dan Persatuan Islam Tionghoa (PITI). Pihak Kelurahan Nginden Jangkungan memberikan keterangan bahwa Lahan itu merupakan lahan fasilitas umum milik pemerintah. Hal itu juga dibuktikan peneliti, terdapat pelakat/papan pemberitahuan atas kepemilikan lahan tersebut, yang mana tertera lahan itu milik Pemerintah Kota Surabaya.

Kelurahan Nginden Jangkungan juga pernah melakukan negosiasi dengan Badan Perencanaan dan Pengembangan Kota Surabaya agar tidak merencanakan pembangunan gedung serba guna, yang akan didirikan di lahan fasilitas umum tersebut yang menghadap ke rumah penduduk. Pihak Badan Perencanaan dan Pengembangan Kota Surabaya datang langsung untuk melakukan pengecekan kondisi lahan dikarenakan dalam data tata ruang Kota Surabaya masih berstatus tanah kosong. Negosiasi itu dilakukan atas dukungan dari pihak kelurahan dan kecamatan guna mengalihkan pembanguan gedung serba guna ke sebelah utara, dimana lahannya masih belum termanfaatkan serta agar tidak mematikan pengembangan Kampung herbal namun belum ada hasilnya hingga sampai saat ini. Dari kondisi semacam ini dapat diambil kesimpulan, Kampung Herbal Nginden Surabaya masih tahap berkembang untuk menjadi Kampung Wisata Herbal.

4. Perataan

Perataan erat kaitannya dengan pendistribusian pengaruh secara adil dalam penyebaran suatu alternatif kebijakan terhadap kelompok tertentu ataupun masyarakat. Pemerataan ruang terbuka hijau di wilayah Nginden Jangkungan masih belum merata. Sepanjang Jalan Nginden Permata yang berukuran sekitar 1,5 m x 200 m, masih memerlukan penanganan berkelanjutan agar terlihat lebih hijau. Sebagai upaya memperbaiki penghijauan kampung, Bapak Taufik selaku RW 5 menyarankan bagi setiap rumah menanam satu pohon dengan potisasi. Keterbatasan lahan RTH di wilayah Kelurahan Nginden Jangkungan dikarenakan merupakan kawasan padat penduduk sehingga satu-satunya perwujudan ruang terbuka hijau yaitu taman yang berada di Kampung Herbal Nginden dan taman di Perumahan Nginden Permata. Upaya yang dilakukan Kelurahan Nginden Jangkungan untuk memberdayakan masyarakat dalam menghijaukan lingkungan, yaitu dengan memberikan motivasi dan dukungan bagi siapa saja

dari masyarakat Nginden Jangkungan yang berniat mengikuti lomba-lomba berwawasan lingkungan.

Pelaksana sering kali melakukan sosialisasi kepada anak-anak sekolah, kelompok pencinta lingkungan untuk saling berbagi ilmu dan menyebarkan pengetahuan serta pengalaman tentang tanaman herbal, sementara lingkungan terdekatnya sendiri belum memperoleh manfaatnya secara merata. Kalaupun masyarakat di lingkungan RT/RW lain kurang peduli terhadap keberadaan Kampung Herbal, setidaknya ada upaya melakukan komunikasi kepada warga sekitar. Kampung tersebut mengelola tanaman herbal menjadi produk yang dikeringkan dan minuman yang menyehatkan, seperti sinom, jahe secang, beras kencur, dan lain sebagainya. Selain secara online, kegiatan sosialisasi itu menjadi salah satu media pemasaran produk-produk dari Kampung Herbal. Produk sinom saja yang sudah tersertifikasi oleh Perusahaan Industri Rumah Tangga (PIRT), dan akan disusul dengan produk lainnya.

5. Responsivitas

Tingkat keberhasilan atau kegagalan alternatif kebijakan dapat dinilai melalui tanggapan masyarakat. Tanggapan tersebut dapat dilihat setelah proses pelaksanaan kebijakan berlangsung, baik dalam bentuk positif berupa dukungan ataupun negatif berupa penolakan. Pelaksanaan kegiatan berwawasan lingkungan dan penghijauan yang dilakukan di Kampung Herbal Nginden Jangkungan Surabaya banyak menuai pendapat dari berbagai pihak. Masyarakat di luar wilayah RT 9 RW 5 Nginden Jangkungan belum peduli dengan adanya Kampung Herbal Nginden di wilayah Nginden Jangkungan Surabaya. Tanggapan yang diberikan warga di luar RT 9 bisa menjadi masukan untuk menjalin komunikasi dalam berkoordinasi yang lebih baik lagi. Berbeda halnya dengan warga RT/RW lain di lingkungan Nginden Jangkungan, warga RT 9 RW 5 memberikan tanggapan sangat antusias dalam setiap kegiatan yang diadakan, misalnya saja Kegiatan BATTRA.

Salah satu bentuk pengarah/pelatihan manfaat dan cara pengelolaan tanaman herbal diberikan oleh Puskesmas Menur Surabaya dalam Program Asuhan Mandiri. Dimana program itu merupakan kegiatan pemanfaatan tanaman obat keluarga di perkarangan rumah, yang dapat diramu untuk memelihara kesehatan keluarga. Dalam terselenggaranya program asuhan mandiri di Kampung Herbal

Nginden, merupakan bentuk kegiatan pengobatan tradisional dengan memanfaatkan tanaman herbal yang sifatnya masih alami. Kegiatan pengobatan tradisional di Kampung Herbal, biasa dikenal dengan sebutan BATTRA. Kegiatan tersebut bisa terselenggara dengan adanya koordinasi antara Puskesmas Menur dan Kader BATTRA. Pembentukan Kader Pengobatan tradisional di wilayah Kelurahan Nginden Jangkungan dimaksudkan untuk membudidayakan tanaman herbal dan diperlukan pembentukan layanan BATTRA ketika ada pelatihan dari pihak lain. Susunan pengurus Kader BATTRA di RT 09 RW 05 Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo tercantum dalam Keputusan Kepala Kelurahan Nginden Jangkungan Nomor: 440/16/436.10.87/2016, dimana di wilayah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang-orang yang ditunjuk sebagai Kader BATTRA. Sejauh ini, pelaksana kegiatan BATTRA yang diajukan masih masyarakat RT 9 RW 5 Nginden Jangkungan.

6. Ketepatan

Ketepatan berkaitan dengan nilai atau harga dari tujuan suatu kebijakan/program dan kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Ketepatan yang dimaksudkan merujuk pada kesesuaian lokasi yang dipergunakan sebagai ruang terbuka hijau publik, kesiapan teknis pelaksanaannya, sasaran yang dituju, dan harapan agar pengaruh adanya Kampung Herbal Nginden dapat lebih termanfaatkan kedepannya. Banyak pihak dari masyarakat Nginden Jangkungan yang tidak merasa keberatan dimanfaatkannya lahan fasilitas umum sebagai ruang terbuka hijau.

Perihal kesiapan teknis pelaksanaan masih perlu banyak perbaikan. Pengelolaan Kampung Herbal Nginden dilakukan oleh para pelaksana bersama warga setempat secara mandiri. Setiap lahan yang berada di depan rumah masing-masing warga menjadi tanggung jawab bagi warga tersebut untuk melestarikan dan mengambil manfaatnya pula, termasuk kewajiban menanam 5 jenis tanaman herbal tersebut. Hal itu menimbulkan prasangka sebagai akibat adanya perintah untuk merawat dan mendapatkan manfaat dari lahan di depan rumahnya, yang menjadi tanggung jawabnya. Warga akan merasa mempunyai hak sepenuhnya terhadap tanaman tersebut sehingga apabila ada seseorang yang berniat untuk membeli, uang tersebut akan masuk ke kantong pribadi. Sementara uang

penjualan tanaman dari Taman Herbal sebagian masuk ke kas RT 9 dan sebagiannya lagi untuk membeli bibit dan pupuk tanaman.

Sebagai pelaksana Kampung Herbal Nginden Surabaya perlu menentukan kebijakan yang terarah untuk masalah keuangan sebagai pemasukan ke kas RT 9. Seperti hasil penjualan produk-produk herbal dan tanaman herbal baik tanaman yang ada di Taman Herbal ataupun tanaman bersama warga RT 9, sebagian uangnya dimasukkan ke kas RT 9 RW 5 Nginden Jangkungan agar tidak hanya terisi dari uang hasil penjualan tanaman herbal di taman dan hasil lomba saja. Dalam hal ini, pengelolaan Kampung Herbal dapat dikatakan belum layak secara administrasi. Sasaran yang dituju oleh Kampung Herbal Nginden masih dalam tahap berkembang, karena untuk jangka panjang ingin melakukan banyak kerja sama dari berbagai pihak guna menunjang perkembangan lebih baik kedepannya. Beberapa pendapat yang mengandung kritik dan saran dari masyarakat ataupun pihak lain, dapat menjadi masukan positif untuk membenahi pelaksanaan Kampung Herbal yang jauh lebih baik.

PENUTUP

Simpulan

Hasil penelitian ini mendeskripsikan evaluasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kampung Herbal Nginden RT 9 RW 5 Nginden Jangkungan Surabaya. Tujuan dari Kampung Herbal Nginden dapat menjadi sebagian kecil paru-paru kota dan sebagai lingkungan binaan yang berguna bagi kepentingan masyarakat. Sumber daya pengelolaan Kampung Herbal Nginden berasal dari swadaya warga tetapi belum ada pembukuan keuangan, sehingga pemaksimalan pengguna dana yang tersedia tidak dapat diukur dari tingkat efisiensi. Pemerataan RTH di wilayah Nginden Jangkungan masih belum merata. Masyarakat di luar wilayah RT 9 RW 5 Nginden Jangkungan belum peduli dengan adanya Kampung Herbal Nginden di wilayah Nginden Jangkungan Surabaya. Pembentukan Kader Pengobatan tradisional di wilayah Kelurahan Nginden Jangkungan dimaksudkan untuk membudidayakan tanaman herbal dan diperlukan pembentukan layanan BATTRA ketika ada pelatihan dari pihak lain. Pengelolaan Kampung Herbal Nginden belum tepat dalam pelaksanaannya, sehingga masih membutuhkan pembenahan agar mencapai sasaran yang dituju. Kampung Herbal Nginden Surabaya belum sepenuhnya mencukupi menjadi Kampung Wisata Herbal.

Saran

Pada hasil penelitian mengenai evaluasi kebijakan ruang terbuka hijau yang diselenggarakan di Kampung Herbal Nginden Surabaya. Berdasarkan kesimpulan sudah diutarakan di atas, maka ada beberapa saran yang diajukan peneliti ialah sebagai berikut:

1. Sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, akan dilakukan perluasan lahan. Pelaksana sekaligus warga RT 9 saling bekerja sama dengan warga RT lainnya dalam mewujudkannya.
2. Untuk pemanfaatan lahan fasilitas umum, Kampung Herbal Nginden Jangkungan belum memperoleh ijin secara legal. Alangkah lebih baik, para pelaksana dan warga melakukan pengajuan proposal perijinan secepatnya, tentunya mempertimbangkan perencanaan tata kota serta hasil negosiasi pengalihan gedung serba guna oleh Badan Perencanaan dan Pengembangan Kota Surabaya. Apabila kedepannya diberikan ijin untuk pemanfaatan lahan tersebut, pelaksana Kampung Herbal dan Pemerintah Kota Surabaya berkoordinasi dalam pengelolaan RTH tersebut. Dimana pelaksana tetap bertindak sebagai pengelolanya, sementara untuk Pemerintah Kota Surabaya dapat menjadi fasilitator penunjang RTH.
3. Kampung Herbal Nginden Surabaya sebaiknya memperbaiki pengelolaan administrasinya. Untuk selanjutnya diharapkan dari sebagian uang hasil penjualan tanaman yang masih dianggap milik pribadi dan produk-produk olahan herbal lainnya dapat dimasukkan dalam kas kampung. Pengelolaan keuangannya agar lebih tertata dengan sistematis, Kampung Herbal melakukan pembukuan/laporan keuangan untuk mengetahui jumlah keluar-masuknya dana.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal ini, diantaranya:

1. Para Dosen S1 Ilmu Administrasi Negara FISH UNESA.
2. Dr. Hj. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP., selaku Dosen Pembimbing Skripsi
3. Indah Prabawati, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Penguji dalam seminar proposal maupun sidang skripsi.
4. Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP., MA. selaku Dosen Penguji dalam seminar proposal maupun sidang skripsi.

5. Dan pihak-pihak yang memberikan dukungan moral maupun material kepada peneliti sehingga penulisan jurnal ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arlistasari, Deasy. 2019. "Evaluasi Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik". *Jurnal Publika*, (Online), (<https://jurnal.mahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/download/27116/24818>), diunduh 8 Maret 2019).
- Asyiah, Siti dkk. 2017. "Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di Kabupaten Pasaman". *Journal of Public Sector Innovation*. Vol. 2 (1): hal 1-9. (Online), (<https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpsi/article/view/2360/1500>), diunduh 18 April 2020).
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2019. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2010, 2016 dan 2017. (<https://jatim.bps.go.id>). Diakses 8 Maret 2019.
- Creswell, J. W. 2015. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset Memilih Di Antara Lima Pendekatan* (S. Z. Qudsy (ed.); 3rd ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Iskandar, Dina Trisiana dkk. 2016. "Evaluasi Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Ponorogo". *Journal of Public Sector Innovation*. Vol. 1 (1): hal 17-22. (Online), (<https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpsi/article/view/2238/1439>), diunduh 18 April 2020).
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Widodo, Joko. 2018. *Analisis kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative.